SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NOTULIS RAPAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pendokumentasian kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, perlu menetapkan notulis rapat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

b. bahwa yang namanya tersebut dianggap cakap sebagai notulis rapat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan notulis rapat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN NOTULIS RAPAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KESATU : Menunjuk notulis rapat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Novriyansyah, S.H	Penata kelola pemilu ahli pertama	Ketua / Koordinator
2.	Panca Noviandikka, S.IP	Penata kelola pemilu ahli pertama	Anggota
3.	Jeky Apriman Saputra, SH	Penata kelola pemilu ahli pertama	Anggota
4.	Yustika Ariesmarta, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
5.	Rusdan Affandy, S.Sos	Penata kelola pemilu ahli pertama	Anggota

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab notulis rapat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

a. Mencatat topik, waktu, tempat dan jumlah peserta rapat;
b. Membuat risalah selama rapat berlangsung;
c. Menulis kesimpulan atau hasil rapat;
d. Menghimpun, menata dan mengarsipkan hasil catatan dan dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Syamsiah